BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah pedoman hidup yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, agar kehidupan mereka di dunia menjadi sejahtera dan mereka selamat kelak dalam kehidupan akhirat. Pedoman tersebut diturunkan dalam bentuk wahyu, yang karena berasal dari Allah yang diyakini sebagai dzat yang Maha Besar, maka para pemeluk agama memperlihatkan ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agama mereka.¹

Islam merupakan agama yang universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muʻāmalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah dalam bidang muʻāmalah/iqtiṣādiyah (ekonomi Islam). Pembahasan dalam Islam meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia. Namun manusia itulah yang kurang memerhatikan dan kurang mendalami intisari dari al-Qur'an dan al-Sunah, sehingga beranggapan bahwa Islam hanya terkait dengan masalah ritual saja.²

¹ Arif Muhammad, *Agama Konflik Sosial* (Bandung: Marja, 2013), 11.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

Beberapa tahun ini sering kita jumpai klub-klub motor seperti klub motor R15, klub motor Ninja, klub motor Honda dan lain-lainnya ataupun *single rider*. Dan fenomena pada zaman sekarang ini banyak masyarakat khususnya para remaja yang menggunakan knalpot brong, dimana pemakaian knalpot brong memang sering terlihat di Kota maupun di Desa-desa. Bunyi yang dikeluarkan dari knalpot brong membuat beberapa masyarakat merasa terganggu dengan suara bising dari knalpot brong tersebut yang merupakan polusi suara yang apabila terlalu sering mendengar suara bising dari knalpot brong dapat merusak telinga atau pendengaran manusia.

Dengan adanya anak-anak remaja yang menggunakan knalpot brong tersebut apabila berada dijalanan mereka seenaknya sendiri jika mengendari motor dikarenakan pemakaian knalpot brong dapat meningkatkan kecepatan dalam berkendara sehingga banyak masyarakat yang khususnya anak-anak remaja sekarang ini beralih atau mengganti knalpot standarnya dengan knalpot brong. Perilaku meresahkan yang dapat meresahkan selain dapat mengganggu telinga atau pendengaran (polusi suara) dari knalpot brong, yang mana cara mengendarainya juga ugal-ugalan, zig-zag, kebut-kebutan seenaknya sendiri tanpa memperdulikan pengendara motor lainnya padahal hal tersebut dapat membahayakan pengendara motor lainnya. Disisi lain penggunaan motor dengan knalpot brong yang bising yang tidak memenuhi standar penggunaan

.

³ Ari, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 April 2017.

peraturan kepolisian khususnya mengenai LLAJ dapat ditilang oleh pihak kepolisian.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain. Supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar, kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama. Setiap kegiatan manusia tersebut sudah diatur oleh agama Islam yang tertulis dalam kitab suci al-Qur'an, yang dinamakan dengan fiqh mu'āmalah.

Fiqh *mu'āmalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan definisi lain muamalah adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan siosial. Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan

_

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Terjemah Kamaludin A.Marzuki) Jilid 11 (Bandung: PT.Alma'arif, 1987), 19.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

⁶ *Ibid.*, 3.

haram yang harus diperhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah muamalah yang halal. Akad utang piutang dengan riba adalah *muʻāmalah* yang haram dan sebagainya.⁷

Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu sangatlah dibutuhkan, terutama di dalam masalah ekonomi masyarakat. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perpektif Islam kebutuhan ditentutkan oleh konsep *maslahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqāsid al-sharī ah* (tujuan syariah). Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syari'ah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*maṣlahat al-'ibad*). Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki *maṣlahah* akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.

Pada prinsipnya segala bentuk *muʻāmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahah, sedangkan yang merusak hidup dan mendatangkan madarat bagi banyak orang dan dibiarkan begitu saja, maka itu tidak dibenarkan oleh syariah. Hal ini menimbulkan dalil Al-qur'an yang bisa menghubungkan dengan kejadian ini, yakni terdapat pada surat An-nisa' 29:

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogjakarta: UII Yogjakarta, 2004), 13.

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 1 9

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَنرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٠٠

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela antaramu".9

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun yang menjadi permasalahan ketika jual beli tersebut sudah sesuai dengan asas suka sama suka, akan tetapi setelah melakukan jual beli tersebut ternyata mengandung perbuatan yang mengakibatkan pada halhal yang menuju kerusakan. Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah figh:

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, makasecara umum didahulukan yang menolak mafsadah." ¹

Secara garis besar tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan (kebaikan) umat manusia di dunia dan di akhirat baik dengan menarik manfaat maupun mencegah adanya kerusakan. Dengan demikian, *Sad Al Dharī'ah* berarti menutup jalan yang mencapaikan kepada tujuan. Dalam

.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2008), 83.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Figh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹¹ H.Ach Fajruddin Fatwa Dkk, *Ushul fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 172.

kajian ushul fiqh, sebagaimana dikemukakan Abdul Karim Zaidan, Dalam firdaus Sad Al Dharī'ah adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.¹² Dan terdapat di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan mengganggu antara sesama kaum muslim yakni terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 58:

Artinya: "Dan sesungguhnya orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dosa yang nyata."¹³

Seperti halnya ketetapan hukum, ketetapan dzariah khususnya Sad Al Dhari'ah. Menurut Imam Asy-Syatibi mendefinisikan Sad al dhari'ah:

Artinya: "Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kemafsadatan". 14

Secara umum Sad Al Dhari'ah adalah melakukan pekerjaan yang semula mengandung unsur kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan. Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada yang mengandung kemafsadatan. Dan salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹² Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul), 119.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya..., 83.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak akan terlepas dari hubungan sosial.

Bai'adalah suatu pertukaran antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dan komoditas yang lain. Sedangkan definisi lain jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka. Atau memindahkan kepemilikan dengan jalan adanya perniagaan, dengan prinsip tidak melanggar syariah. Jual beli yang baik sesuai syariat adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, merugikan salah satu pihak dan riba. Definisi lain tentang jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut cara yang diperbolehkan oleh syara'. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakati.

Adapun cara-cara jual beli yang dianjurkan dalam Islam agar tidak merugikan orang lain. Membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang dibolehkan dalam jual beli sesuai dengan syariah merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi Islam, demi menciptakan berbagai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan keburukan seperti kaidah figh:

¹⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah:Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 185.

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Perrsada, 2015), 167.

¹⁷ Saiful Jazil, *Fikih Muamalah* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 96.

أُمُوْ رُ المُسْلمِيْنَ مَحْمُوْ لَةُ عَلَى الصَّحَّة

Artinya: "Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik".¹⁸

Maka dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak boleh. Pelaksanaan jual beli knalpot *brong* tersebut dengan menyebutkan bahan, jenis, model tekukan-tekukan las knalpot yang dibentuk, saringan udara, gas buang atau suara yang dikeluarkan dari knalpot brong tersebut dan biasanya pembeli bisa menghubungi produsennya atau datang langsung ke toko atau bengkel yang ada di sekitar daerah Krian, Mojosari, dan Sepanjang Sidoarjo dengan harga yang murah dan bisa nego atau ditawar langsung pada penjual.

Ada batasan harga yang ditawarkan dari knalpot brong tersebut tergantung dari bentuk dan gas buangnya yang akan dihasilkan minimal harga dari knalpot brong tersebut tersebut sekitar Rp.200.000 hingga Rp 800.000. 19 Dengan adanya penggunaan knalpot brong yang digunakan pada motor-motor anak muda zaman sekarang ini sangatlah mengganggu yang pada dasarnya penggunaan knalpot brong tersebut untuk melampiaskan hobby racingnya atau sekedar bergaya-gayaan saja, bahkan yang hanya *iseng-iseng* saja. Masyarakat yang berumur lanjut usia di Desa Mergosari, mengungkapkan bahwa keberadaan penggunaan knalpot brong yang digunakan pada motor-motor anak

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 161.

¹⁹ Angga, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 April 2017.

muda zaman sekarang ini sangatlah mengganggu yang pada dasarnya penggunaan knalpot brong tersebut untuk melampiaskan hobby racingnya atau sekedar bergaya-gayaan saja. Yang artinya dari penggunaan knalpot brong tersebut ada yang merasa terganggu dengan suara bising, yang banyak dirasakan oleh masyarakat yang sudah berumur diatas 55-70 (lansia), sedangakan masyarakat yang masih muda-muda ada yang merasa terganggu pula dengan adanya knalpot brong tersebut dan sebaliknya ada yang merasa suka atau tidak terganggu dengan penggunaan knalpot brong dengan suara bising yang sangat mengganggu telinga. Akan tetapi mayoritas masyarakat di Desa Mergosari sangatlah tidak nyaman dengan adanya suara bising yang ditimbulkan dari knalpot brong tersebut. Hal seperti ini patutnya diperhatikan karena bermuamalat, tidak hanya ketentuan-ketentuan Islam harus terpenuhi, tetapi juga adanya pemenuhan hak-hak keadilan dengan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat perdesaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul "Analisis Sad Al Dharī'Ah Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot Brong Di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo".

²⁰ Mi'anah, Wawancara, Sidoarjo, Maret 2017.

²¹ Nurgianti, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Maret 2017.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari kegiatan jual beli knalpot brong sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten
 Sidoarjo.
- b. Analisis *Sad al dharī 'ah* terhadap jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memberi pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan batasan yaitu:

- a. Praktik jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten
 Sidoarjo.
- b. Analisis Sad al dharī'ah terhadap jual beli knalpot brong di
 Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

- Bagaimana praktik jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo?
- 2. Bagaimana analisis *Sad al dharī'ah* terhadap praktik jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan jual beli knalpot brong. Diantaranya:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh saudari Himma tanuriyah, Hukum Ekonomi Syariah 2016, dengan skripsi yang berjudul Analisis *Sadd Dharī'Ah* Terhadap Jual Beli Kredit Baju Pada Pedagang Perorangan Di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi skripsi ini membahas masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pada pedagang perorangan dengan sistem kredit yang tidak ditentukan jangka waktunya dalam sistem pelunasan pembayarannya sehingga timbul banyak kesalahpahaman dan dapat merengganggkan silaturrahmi antar sesama masyarakat.²²

Kedua penelitian yang dilakukan oleh saudari Ni'matul Jannah, Hukum Ekonomi Syariah 2016, dengan skripsi yang berjudul Analisis *Sadd*

²² Himma Tanuriyah, "Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Kredit Baju Pada Pedagang Perorangan Di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016).

Adh-Dharī'Ah Terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu Di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya skripsi ini membahas tentang jual beli kerajinan tangan yang digunakan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu yang pembeliannya dapat dilakukan pemesanan terlebih dahulu untuk dengan mengirim gambar via online kemudian baru membicarakan masalah harga sesuai apa yang telah dipesan.²³

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Mufidah, Hukum Ekonomi Syariah 2016, dengan skripsi yang berjudul Tinjauan *Sadd Adh-Dharī'Ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo, dimana skripsi ini membahas barang yang diperjual belikan tersebut adalah kondom yang dijual secara bebas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar alfamart cabang Bolodewo secara bebas atau tanpa adanya batasan-batasan tertentu untuk membeli barang tersebut.²⁴

Dalam berbagai uraian judul skripsi dan tulisan-tulisan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini berbeda dari yang pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji tentang jual beli knalpot brong yang dapat mengganggu masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi lansia (lanjut usia) di desa Mergosari kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan Analisis *Sad al dharīʻah* Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot

²³ Ni'matul Jannah, "Analisis *Sadd Adh-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu Di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya", (skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016).

²⁴ Nurul Mufidah, Tinjauan *Sadd Adh-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016).

Brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan atau menguaraikan teori jual beli yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis dengan hasil penelitian. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari peneliti terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

- Untuk mengetahui praktik jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Untuk mengetahui analisis *sad al dharī'ah* terhadap praktik jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari Tinjauan Teoritis – Akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama pada bidang *muʻāmalah* terkait dengan transaksi jual beli dalam pengambilan hukum Islam yakni memakai metode *sad al Dharī'ah*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai dasar rujukan dan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam bermuamalat seperti jual beli knalpot brong.

3. Kegunaan untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan *syariat* Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi ke<mark>salah pahaman d</mark>alam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Sad al dharī'ah adalah menutup jalan atau menghambat jalan. Maksudnya yaitu menutup jalan atau menyumbat jalan yang mana jalan itu pada awalnya diperbolehkan, tetapi untuk kedepannya itu membawa kepada suatu kerusakan. Sehingga dalam hal ini perlu ditutup atau dicegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya jual beli knalpot brong dimana jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi bunyi yang dikeluarkan knalpot brong yang memekakan

- telinga atau pendengaran yang dapat mengganggu manusia atau linkungan disekitar.
- 2. Jual beli adalah memberikan sesuatu benda atau barang untuk dimiliki dengan mendapatkan ganti sebagai imbalan, yang didasarkan saling rela dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Dalam hal ini yang dimaksud benda dalam obyek jual beli adalah knalpot brong.
- 3. Knalpot brong adalah salah satu onderdil motor yang digunakan pada motor-motor racing. Dimana saluran pembuangan pada kendaraan bermesin yang berfungsi menyalurkan gas buang, namun dirancang atau didesain khusus untuk mengedepankan performa mesin mulai dari panjang leher, diameter, dan tekukan-tekukan serta komponenkomponennya.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap pelaksanaan jual beli knalpot brong. Adapun dalam metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah bahan keterangan tentang seuatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.²⁵ Berdasarkan rumusan seperti yang

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123

telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang jual beli knalpot brong.
- Data tentang dampak negatif pada penggunaan knalpot brong tersebut.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang akan digali oleh penulis baik secara primer maupun sekunder. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber lapangan yang mana langsung meneliti ditempat kejadian melalui proses yaitu wawancara. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, data primer disini diambil dari beberapa informan kunci,

_

²⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 23.

sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, poses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.²⁷ Ada dua pihak yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pedagang knalpot brong.
- 2) Pembeli knalpot brong.
- Para masyarakat yang telah lanjut usia selaku sasaran penelitian ini.
- 4) Pihak kepolisian.
- 5) Kelurahan Mergosari selaku pihak yang berwenang atas wilayah yang akan dijadikan tempat penelitian.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Subjek dipilih oleh peneliti dan dianggap memiliki kredibilitas untuk menjawab dan memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah para masyarakat yang telah lanjut usia yang ada di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.

²⁷ Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data, dalam penelitian ini maka penulis menggunakan:

a. Observasi

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang secara sistematis terhadap subyek penelitian. Dalam hal ini berupa pengamatan yang secara langsung di lapangan praktik jual beli knalpot brong.

b. Wawancara

Wawancara adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, bukti, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁸ Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.²⁹Wawancara akan dilakukan dengan narasumber para pedagang knalpot brong dengan pihak-pihak yang berkaitan dan para masyarakat yang telah lanjut usia yang ada di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.

Ada para pihak yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:

1) Pedagang knalpot brong.

²⁸ Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.

²⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 41.

- 2) Pembeli knalpot brong.
- Para masyarakat yang telah lanjut usia selaku sasaran penelitian ini.
- 4) Pihak kepolisian.
- 5) Kelurahan Mergosari selaku pihak yang berwenang atas wilayah yang akan dijadikan tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses melihat kembali data-data dari dokumentasi berupa segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud dalam bentuk tertulis atau rekaman suara. Pengumpulan data dokumen merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menelusuri data historis yang berisi sejumlah fakta yang berbetuk dokumen, hal ini sebagai pelengkap data penelitian, data sebagai penunjang dari hasil wawancara dan observasi. Dalam teknik ini, peneliti mendapatkan data-data yang berupa dokumentasi seperti foto, video, rekaman hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ada sebagai kelengkapan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau

meragukan.³⁰ Teknik ini untuk mengetahui data-data yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan oleh penulis.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. Dengan teknik ini penulis dapat memperoleh praktik jual beli knalpot brong dan dampak negatif yang timbul dari penggunaan knalpot brong.
- c. *Analyzing*, yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistemasis hasil wawancara juga dokumentasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini terhadap jual beli knalpot brong yang menganggu dapat mengganggu masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi lansia (lanjut usia) menurut *Sad al dharī'ah*.

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan *Sad al dharī'ah* terhadap jual beli knalpot brong yang keberadaan penggunaannya tersebut mengganggu

³⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

masyarakat yang telah lanjut usia yang ada di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu metode yang mengungkapkan teori-teori diawal dan selanjutnya mengungkapkan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil pengamatan serta penelitian. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep fiqh jual beli dan *Sad al dharī ah*. Setelah menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang jual beli dan *Sad al dharī'ah.* Pembahasan jual beli meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jual beli yang dilarang dalam Islam. Adapun mengenai

teori *Sad al dharī'ah* meliputi pengertian, landasan hukum, obyek, macammacam, dan kedudukan dari *Sad al dharī'ah*.

Bab ketiga gambaran umum mengenai praktik jual beli knalpot brong beserta dampak dari penggunaan knalpot brong, yang ada di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo dan praktik jual beli knalpot brong yang sasaran utamanya pada masyarakat yang telah lanjut usia (lansia).

Bab keempat mengenai analisis, penulis akan membahas mengenai Analisis *Sad al dharī'ah* terhadap jual beli knalpot brong terhadap penggunaannya.

Bab kelima ini merupakan penutup dari keseluruhn isi pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran yang terhadap penelitian yang telah dilakukan.